



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1181/X/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1181/X/KIBANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin

Alamat : Komp. RSS Pemda Blok B No.13 RT 002/008 Kel. Banjarsari Kec.  
Cipocok Jaya Kota Serang.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima,  
Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1181/X/KIBANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang diwakili oleh Dwi Yulianto berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 165/709/Setwan/III/2016 dari Pemberi Kuasa H. Anwar Mas'ud, SH, M.Si selaku Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Banten yang ditandatangani tertanggal 07 Maret 2016, serta dimediasi oleh Mediator Maskur, S.HI.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015.
3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.
4. Dokumen akan diberikan Termohon di PPID Pembantu (Bagian Humas dan Protokol) Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
5. Biaya penggandaan dokumen akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.
6. Termohon diberikan hak untuk menstempel terlebih dahulu terhadap copy DPA tersebut.
7. Hasil kajian Pemohon akan diberikan kepada Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Rohimah)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Panitera  
  
(Dwi Yudo Siswanto)